



P U T U S A N

Nomor 398/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK. XXXXX, lahir di Surabaya, 21-06-1982/umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Security, Tempat tinggal di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. XXXXX, lahir di Surabaya, 11 Januari 1985/umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dradjat Sukmono**, S.H Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor "Advokat/ Pengacara Dradjat Sukmono, S.H. & Associates" Jalan Ngagel Dadi V Nomor 42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5637/Kuasa/09/2024 tanggal 26 September 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 03 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 17 September 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Memeriksa dan mempertimbangkan ulang hasil putusan perkara Gugatan Cerai No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 27/06/2024.
2. Menolak Gugatan dari Penggugat.
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon Banding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 9 Oktober 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 9 Oktober 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Pemanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 10 Oktober 2024, dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) tanggal 14 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor 398/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 17 September 2024 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 03 September 2024, Pemanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-14 (empat belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran: I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Supijati, M.H., dan berdasarkan laporannya tanggal 16 Juli 2024, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo*, adalah gugatan perceraian, di mana setelah menguraikan dalil-dalil gugatannya dalam posita, Terbanding dalam petitumnya (angka 2), memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar : *"Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERBANDING) Kepada Penggugat (PEMBANDING)"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Surabaya telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang selengkapnya berbunyi : *"Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)"*;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, masing-masing bernama SAKSI 1 TERBANDING (Teman Terbanding), SAKSI II TERBANDING (Kakak kandung Terbanding), sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. *Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri yang menikah di KUA Kec. Sukolilo Kota. Surabaya tanggal 21 April 2007 dan belum dikaruniai anak;*
2. *Bahwa Keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pembanding punya sifat temperamen, kurang memberikan nafkah dan kurang bertanggung jawab;*
3. *Bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;*
4. *Bahwa sejak berpisah antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak pernah saling mengunjungi;*
5. *Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan antara Terbanding dan Pembanding akan tetapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya, karena Pengadilan Agama Surabaya telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya tentang gugatan *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengangkat suatu kaidah hukum, bahwa : *“sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa di samping itu, pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah sejalan pula dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang sebagai berikut:

Artinya : *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini jika di antaranya tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Terbanding mengenai perceraian dipandang telah terbukti dan berdasar hukum yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Surabaya patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan tentang nafkah Iddah dan Mut'ah secara ex officio terhadap Pembanding dengan amar putusan angka 4, yang berbunyi : *"Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, tidak terdapat bukti-bukti bahwa Terbanding adalah seorang istri yang Nusyuz. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137 K/AG/2007 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : "istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri, tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra yang menyangkut kepentingan suami";

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Kamar Agama huruf A angka 3), menegaskan sebagai berikut : *"Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, walaupun tidak diajukan gugatan secara tersendiri, Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan hak atas nafkah istri yang bercerai secara ex officio atau hakim karena jabatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Surabaya, karena Pengadilan Agama Surabaya telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya tersebut dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kecuali mengenai besaran nominalnya;

Menimbang, bahwa berhubung pekerjaan Pembanding sebagai security di MTsN I Medokan Semampir dan kadang-kadang dalam kesempatan yang lain Pembanding masih mencari penghasilan tambahan karena kurang mencukupi, sedangkan Terbanding tidak dapat membuktikan Penghasilan Pembanding secara jelas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayar Pembanding kepada Terbanding yang dipandang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan adalah Nafkah Iddah sejumlah Rp750.000,00 x 3 (tiga) bulan = Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara filosofis pemberian *mut'ah* itu dimaksudkan agar dapat menghibur istri dalam mengurangi kepedihan hatinya setelah terjadi perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat DR. Wahbah Al Zuhaily dalam Kitab *Al Islami wa-Adillatuhu* Juz VII yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Pemberian mut'ah itu, agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula";*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayarkan sebelum Terbanding mengambil akta cerainya sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Huruf (b) yang menyatakan: *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : " ...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;*

Menimbang, bahwa dalam diktum angka 4 yang selengkapny sebagai berikut: *"Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 diatas"* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan nota kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota mempunyai tanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap keluarga korban perceraian, akan tetapi oleh karena Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadi pihak dalam perkara ini maka sesuai ketentuan Pasal 178 HIR, Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk menghukum atau memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Surabaya perlu diperbaiki yang semula bersifat *kondemnatur* menjadi bersifat *deklaratur*;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 03 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 *Hijriah* harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Pengadilan Ulangan dan Peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 03 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 4. Menyatakan Tergugat akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah Kota Surabaya tentang perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi kewajiban yang termuat dalam amar angka 3;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M. Edy Afan, M.H.** dan **Drs. H. Purnomo, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah* oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.



ttd.

Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)